

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali ditemukan bulan Desember 2019 di kota Wuhan, provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok dan telah menyebar secara cepat ke berbagai negara. Di Indonesia pasien positif Covid-19 terdeteksi pertama kali dari dua warga kota Depok, provinsi Jawa Barat pada Maret 2020. Dilihat dari semakin meluasnya penyebaran Covid-19, *World Health Organization* (WHO) akhirnya secara resmi mendeklarasikan Covid-19 sebagai *Global Pandemic*. Penggunaan istilah Covid-19 sebagai pandemi bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintahan seluruh dunia dalam mencegah ataupun menanggulangi pandemi Covid-19.

Merespon arahan WHO, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta mengurangi jumlah kasus Covid-19 pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Namun, pandemi beserta kebijakan yang diterapkan mendisrupsi hampir seluruh sendi kehidupan. Salah satunya berdampak pada sektor ekonomi yaitu jasa keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menurut Rodoni dan Hamid (2008) merupakan sebuah unit usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan kekayaannya berupa aset keuangan maupun aset non-keuangan. Kehadiran lembaga keuangan syariah memiliki peran yang penting terhadap perekonomian, karena selain dapat memfasilitasi para pelaku ekonomi yang defisit dana terhadap pihak surplus dana juga dapat membantu kebijakan moneter pemerintah (Damayanti dan Bharata, 2022).

Di masa pandemi seperti ini, lembaga keuangan syariah kemungkinan akan menghadapi beberapa risiko terkait dengan penurunan kualitas aset dan penyaluran pembiayaan (Rahman, 2020). Indrawari dalam BKF (2021) menyebutkan bahwa dalam satu dekade terakhir, keuangan syariah menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan tercepat bahkan melampaui pasar keuangan konvensional di keuangan global. *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report* pada tahun 2019 memperkirakan nilai aset keuangan syariah mengalami peningkatan sebesar

13,9%, sedangkan pada tahun 2020 nilai aset keuangan syari'ah diperkirakan tidak menunjukkan pertumbuhan.

Dari sisi pembiayaan Zaharman, Arini dan Novianti (2022) menyebutkan pada tahun 2020 pembiayaan yang disalurkan tumbuh sebesar 8,08%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,89%. Berdasarkan sektor industri, porsi penyaluran pembiayaan terbesar pertama disalurkan kepada sektor lapangan usaha sebesar 52,64% dari total pembiayaan, selanjutnya pada sektor bukan lapangan usaha (rumah tangga), pembiayaan yang disalurkan sebesar 45,50%. Walaupun pertumbuhan pembiayaan keuangan syari'ah mengalami perlambatan namun pertumbuhan pembiayaan masih lebih tinggi bila dibandingkan keuangan konvensional dan masih tercatat pertumbuhan yang positif.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yang terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu perwujudan Koperasi dengan sistem Syari'ah yang dapat menjangkau masyarakat menengah kebawah dalam hal menyediakan akses permodalan dalam bentuk pembiayaan. Menurut Rahman (2020) penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota) atas dasar kepercayaan dengan kurun waktu serta imbalan atau bagi hasil dari usaha yang telah disepakati. Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT dapat dijadikan sebagai alternatif karena aturan dan ketentuan yang tidak memberatkan serta berlandaskan sistem kepercayaan dan kejujuran. Fergusson (2021) menyebutkan bahwa kegiatan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di kelurahan mampu untuk meningkatkan sektor UMKM dan mengurangi pengangguran.

Kehadiran KSPPS BMT tidak dapat tergantikan, karena Bank Syari'ah tidak mungkin menyediakan kebutuhan untuk modal yang kecil. Sehingga hadirnya BMT menjadi aspek penting dalam menciptakan hubungan vertikal dengan Bank Syari'ah maupun dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Aziz, 2014). KSPPS dibentuk bukan hanya sebagai lembaga ekonomi yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat (anggota) dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat (anggota), tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengelola dana sosial berupa zakat, *infāq*, *sadaqah* dan *waqf*. Selain itu, KSPPS

juga dapat melakukan kegiatan ekonomi lainnya untuk mengelola kegiatan perniagaan, kegiatan pertanian dan usaha industri untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Fergusson, 2021).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kegiatan menyalurkan pembiayaan dapat menjaga keberlangsungan usaha serta mengembangkan usaha yang sedang dilakukan pada saat pandemi. Zuraída (2021) menyebutkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Harapan Umat Tulungagung dianggap mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami anggota pada masa pandemi. Selanjutnya penelitian lain yang dilakukan oleh Oktavia (2021) menyatakan bahwa kehadiran BMT dalam memberikan pembiayaan ekonomi yang produktif berdampak positif terhadap keberlanjutan usaha anggotanya.

Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19 pembiayaan yang disalurkan mengalami ketidakstabilan yang berimbas terhadap tingkat profitabilitas lembaga keuangan. Akibatnya, sisi operasional lembaga keuangan akan terganggu akibat kewajiban yang belum dapat dikembalikan oleh masyarakat (Rahman, 2020). Sehingga pembiayaan yang merupakan fungsi utama lembaga keuangan sebagai lembaga perantara perlu mendapat perhatian khusus, karena merupakan sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, KSPPS BMT perlu memperhatikan berbagai faktor dan aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Agar risiko dari pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan lembaga keuangan dapat menghasilkan kinerja dan strategi yang baik agar dapat terus beroperasi secara normal (Umiyati dan Ana, 2020).

B. Rumusan Masalah

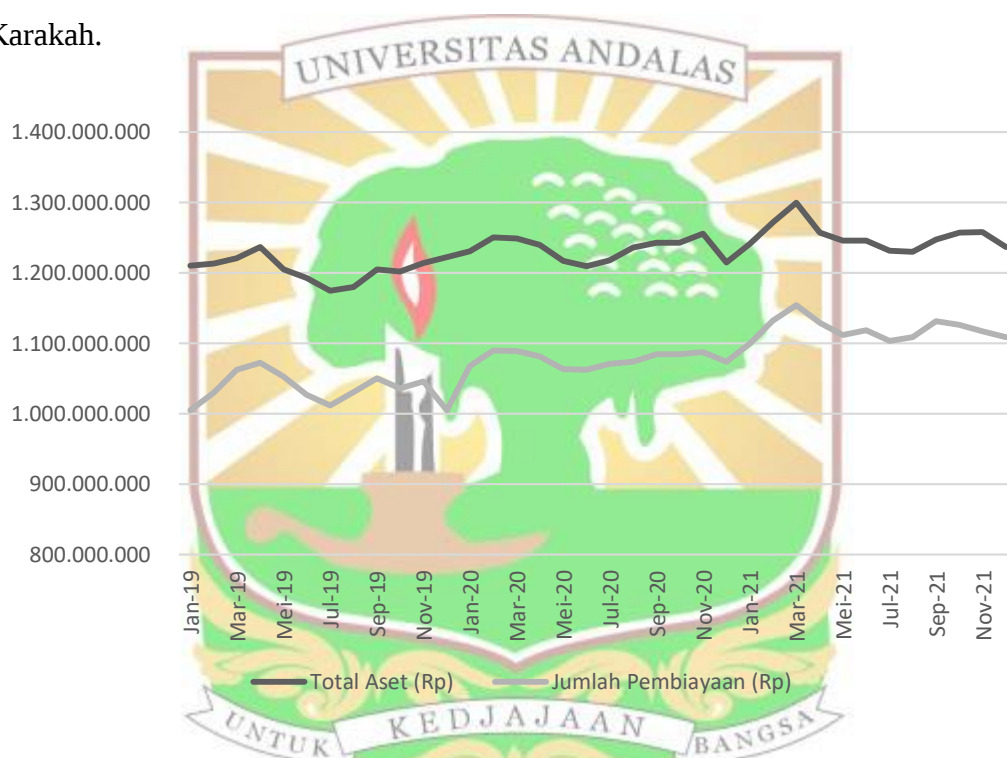
Program KSPPS BMT kelurahan di kota Padang dirintis pada tahun 2010 dan tersebar diseluruh kelurahan. Pendirian KSPPS BMT kelurahan dilakukan secara bertahap, dimana sebanyak 33 KSPPS BMT berdiri pada tahun 2010 dan sebanyak 21 KSPPS BMT berdiri pada tahun 2011 yang masing-masing mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp. 300 Juta. Kemudian, sebanyak 50 KSPPS BMT berdiri pada tahun 2012 yang masing-masing mendapat bantuan dana hibah dengan jumlah yang berbeda kurang dari Rp. 300 Juta (Fajri, 2020). Sehingga, sampai

dengan tahun 2021 jumlah KSPPS BMT yang ada di kota Padang tercatat sebanyak 104 KSPPS BMT yang sebelumnya bernama KJKS BMT (Afriyanti dan Ulyadi, 2022). Banyaknya KSPPS BMT yang tersebar di kelurahan di kota Padang membuktikan bahwa keberadaan KSPPS BMT diterima baik oleh masyarakat.

Program KSPPS BMT kelurahan di kota Padang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Program ini dilandasi keinginan pemerintah kota Padang untuk mengurangi ketergantungan para pelaku usaha terhadap rentenir, menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkhusus anggotanya. Maka untuk dapat berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan kualitas pada KSPPS BMT, salah satunya menjadi KSPPS BMT yang mandiri. Menurut Apriadi dalam Fergusson (2021), KSPPS dapat dikatakan mandiri apabila mampu melakukan pembiayaan pada operasionalnya terutama membiayai tenaga manajer dan pembukuan, namun pada KSPPS yang belum mandiri untuk pembiayaan gaji masih disubsidi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Selain itu, menurut Nofiarman dalam Fajri (2020), KSPPS yang mandiri memiliki aset 1 Miliar atau lebih sehingga dapat menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) rata-rata minimal 3 Juta di setiap bulannya sehingga dapat membiayai operasionalnya. Di kota Padang sampai tahun 2021 terdapat 9 KSPPS BMT yang mandiri, salah satunya KSSPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah (Lampiran 1).

KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah didirikan pada 01 Juni 2010 yang kemudian secara resmi beroperasi pada 22 November 2010. KSPPS BMT ini merupakan lembaga koperasi primer yang diwujudkan oleh kesepakatan anggota pendiri sebanyak 20 orang dengan modal awal sebesar Rp. 30 Juta yang kemudian mendapat dana hibah bersyarat dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang sebesar Rp. 300 Juta. Setelah cair dana tersebut dialokasikan untuk sewa tempat dan pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Anggota KSPPS BMT sendiri merupakan penduduk yang bertempat tinggal di kelurahan khususnya di kota Padang pada umumnya dimana sebagian besar anggotanya berada dalam sektor agribisnis, usaha kecil menengah dan industri rumah tangga.

Sesuai dengan kemajuan perkembangan KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 perkembangan aset yang dimiliki KSPPS BMT ini melebihi 1 Miliar dengan jumlah nasabah melebihi 200 orang. Jumlah aset yang melebihi 1 Miliar membuktikan bahwa KSPPS BMT Kubu Dalam Parak merupakan salah satu KSPPS BMT yang mandiri. Dilihat dari perkembangan total aset dan jumlah pembiayaan di KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah dari periode Januari 2019 - Desember 2021 (Lampiran 8) terlihat perkembangan total aset mengalami peningkatan hampir disetiap bulannya, dimana hal ini sejalan dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah.



Gambar 1. Perkembangan Total Aset dan Jumlah Pembiayaan di KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah Periode Januari 2019 - Desember 2021

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa, semakin tinggi total aset maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan. Sebaliknya, jika terjadi penurunan total aset maka jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan juga akan ikut menurun. Perkembangan total aset menurut Rustiani (2021) salah satu faktornya dapat dipengaruhi oleh pembiayaan. Penyaluran pembiayaan merupakan suatu kegiatan menyalurkan pinjaman dana kepada masyarakat (anggota) atas dasar kepercayaan dengan mewajibkan pengembalian dana tersebut sesuai dengan kurun waktu dan bagi hasil yang telah disepakati. Lembaga keuangan dapat meningkatkan

jumlah pembiayaan atau dengan meningkatkan produk pembiayaan untuk meningkatkan jumlah total aset.

Pada masa pandemi jumlah pembiayaan tetap terus menunjukkan peningkatan, karena menurut Rahman (2020) pada pembiayaan syari'ah tidak terdapat sistem bunga atau riba, sehingga nasabah dapat meningkatkan keuntungan melalui pembiayaan yang diterima sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, menurut Aisyah dan Maharani (2021) meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan karena pada masa pandemi banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan usaha dengan syarat yang tidak memberatkan. Besar kecilnya dana yang disalurkan, akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan diperoleh lembaga keuangan yang mana nantinya akan berdampak terhadap pertumbuhan total aset.

Disisi lain, walaupun pembiayaan merupakan sumber utama suatu lembaga keuangan dalam mendapatkan keuntungan, semua pembiayaan yang disalurkan juga tidak selalu berjalan lancar dan bebas dari risiko. Apalagi pada saat situasi pandemi, apabila bank syari'ah tetap memberikan pelayanan kepada pelaku UKM dari segi pembiayaan, tidak menutup kemungkinan pembiayaan yang disalurkan dapat memberikan risiko pembiayaan ataupun permasalahan (Afkar dan Purwanto, 2021). Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu memberikan perhatian khusus dalam memperhatikan berbagai faktor serta aspek apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan.

Return on Assets (RoA) merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan antara sisa hasil usaha sebelum pajak dengan total aset. Tinggi rendahnya RoA akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang akan didapatkan (Dendawijaya, 2009). Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai RoA mengalami fluktuasi dimana tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan yang dari 2,43% ke 0,34% dan pada tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,68%. Fluktuasi nilai RoA mengindikasikan bahwa kemampuan KSPPS BMT dalam mengelola modalnya untuk mencapai keuntungan belum terlaksana. Berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, nilai RoA yang kurang dari 5%

menunjukkan bahwa kemampuan KSPPS BMT dalam memperoleh laba atau keuntungan masih tergolong rendah.

Keadaan dimana pandemi yang tidak diketahui pasti kapan akan berakhir dengan penerapan kebijakan pembatasan mobilitas, mengakibatkan banyak kegiatan usaha yang terganggu hingga tidak dapat beroperasi. Jika para pelaku usaha yang merupakan anggota mengalami penurunan pendapatan, maka akan berdampak terhadap penyaluran pembiayaan berikutnya. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakmampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang disepakati. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Dapat dilihat pada Tabel 1, nilai NPF mengalami fluktuasi dimana tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan yang dari 12,42% ke 17,70%. Berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 nilai NPF yang melebihi 12% dapat dikategorikan menjadi pembiayaan yang tidak lancar. Tingginya nilai NPF pada masa pandemi dipicu adanya permasalahan yang cukup besar pada pembiayaan, hal ini dibuktikan dengan angka pembiayaan bermasalah (pembiayaan kurang lancar dan pembiayaan macet) yang tinggi pada tahun 2020 (Lampiran 5). Sedangkan pada tahun 2021, nilai NPF mengalami penurunan menjadi 11,83% namun masih dikategorikan pembiayaan yang kurang lancar karena nilai NPF berada diantara 9 - 12%.

Tabel 1. Data Perkembangan Rata-Rata RoA, NPF, FDR dan DPK KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah Tahun 2019 - 2021

Tahun	RoA (%)	NPF (%)	FDR (%)	DPK (Rp)
2019	2,43	12,42	89,08	608.505.541,95
2020	0,34	17,70	88,53	636.977.814,45
2021	0,68	11,83	90,90	589.258.382,20

Sumber: KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah Tahun 2022 (data diolah).

Rasio lainnya yang dapat mempengaruhi pembiayaan adalah rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Menurut Kasmir (2012) dalam Sumadi dan Romdhoni (2020), FDR merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan total pembiayaan yang disalurkan terhadap dana yang berhasil dihimpun oleh

lembaga keuangan. Tinggi rendahnya FDR menunjukkan tingkat likuiditas lembaga keuangan tersebut. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa FDR selama periode 2019 - 2021 berfluktuasi. FDR terendah terjadi pada tahun 2020 dengan presentase sebesar 88,53%. Sedangkan FDR tertinggi dengan presentase 90,90% terjadi pada tahun 2021. Berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tingkat likuiditas KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah masih dapat dikategorikan cukup likuid, karena berada diantara 76 - 100%.

Disamping rasio keuangan, adapun faktor internal lainnya yang dapat mempengaruhi pembiayaan yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Rodoni (2009) dalam Umiyati dan Ana (2020), menyebutkan bahwa DPK merupakan sumber dana terpenting selain berasal dari milik bank itu sendiri. Selain itu, DPK juga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah lembaga keuangan dalam membiayai operasionalnya. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah dana yang berhasil dihimpun maka semakin banyak pembiayaan yang dapat disalurkan (Dendawijaya, 2009). Jika dilihat pada Tabel 1, pada tahun 2019 jumlah DPK yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 609 Juta, lalu pada tahun 2020 naik sebesar 4,68% menjadi Rp. 637 Juta, namun pada tahun 2021 turun sebesar 7,49% menjadi Rp. 589 Juta.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa selain menjadi kegiatan utama dalam mendapatkan keuangan dan merupakan fungsi utama lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi, menyalurkan pembiayaan juga menjadi sumber risiko terbesar bagi lembaga keuangan. Apabila tidak dikelola dengan baik, lembaga keuangan kemungkinan akan mengalami permasalahan pembiayaan hingga likuidasi atau kebangkrutan. Perlu diketahui pula, bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah pada saat pandemi cenderung meningkat pada masa pandemi Covid-19, sehingga risiko yang akan dihadapi oleh KSPPS BMT juga akan semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pembiayaan di KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah pada masa pandemi Covid-19 sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan ataupun penyaluran dana kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pembiayaan di KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan profil KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pembiayaan di KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah pada masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KSPPS BMT Kubu Dalam Parak Karakah dan referensi bagi KSPPS BMT lainnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pembiayaan pada masa pandemi Covid-19.
2. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah wawasan teori mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang nantinya ingin mengambil permasalahan yang serupa.